## BAB I

## **PENDAHULUAN**

## 1.1.Latar Belakang Penelitian

Peran guru dalam pendidikan selalu menjadi fokus utama di berbagai negara (Vanassche & Kelchtermans, 2014, hal. 117), sebagaimana Jaafar, et al. (2012, hal. 360) dalam penelitiannya memaparkan bahwa the role of teachers as the main pillar in developing and strengthening the education sector of many country can never be denied. The function and role of a teacher is highly regarded and recognized as agent of change. Begitupun di Indonesia, kedudukan guru memang sangat krusial dalam membentuk kepribadian bangsa, dan juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar (Ciptasari, 2009, hal. 2). Karena itu, dalam upaya meraih keberhasilan tersebut diperlukan sosok guru yang ideal. Guru yang ideal harus menguasai kompetensi keguruan yang matang (Buto, 2016, hal. 371). Namun faktanya, tingkat profesionalisme guru di Indonesia masih sangat rendah dan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Secara makro, ini merupakan salah satu penyebab dari rendahnya mutu pendidikan secara nasional (Mulyasa, 2012, hal. 5-10).

Berdasarkan hasil uji kompetensi guru yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) pada tahun 2004 menunjukkan skor kompetensi guru sekolah dasar hanya sebesar 37,82, dan guru sekolah menengah pertama dan atas hanya sebesar 35. Hasil uji kompetensi guru pada tahun 2012, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan sumber Daya Manusia (BPSDM) gelombang pertama menunjukkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru di Jawa Timur hanya mencapai rerata sebesar 46,71 dari skala 0-100. Demikian juga, hasil uji kompetensi guru secara nasional juga menunjukkan hasil skor yang tidak jauh berbeda. Hal ini jelas belum menentukkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas (Wiyono, Kusmintardjo, & Supriyanto, 2014, hal. 166).

Kemudian, menurut hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) pada tahun 2015, nilai UKG guru di semua Provinsi

di Indonesia masih di bawah rata-rata (Agi, 2016), sebagaimana dipaparkan dalam tabel 1.1 mengenai nilai uji kompetensi guru tahun 2015.

Tabel 1. 1 Nilai Uji Kompetensi Guru Tahun 2015

200		No	Propinsi	Rerata	Di Yogyakarta	62.3	
Ped & Prof		1	Aceh	45.27	Jawa Tengah	58,93	
Maks	100	2	Bali	55.92	DKI Jakarta	58.36	
		3	Bangka Belitung	55.10	Jawa Timur	56.71	
Min	10.00	4	Banten	52.20	Bali	55.92	
Rata	53.05	5	Bengkulu	50.50	Javva Barat	55.15	
Stdev	12.65	6	DI Yogyakarta	62.36	Bangka Belitung	55.10	
	2.430.427	7	DKI Jakarta	58.36	Sumatera Barat	54.77	
N	2.430.427	8	Gorontalo	48.88	Kepulauan Riau	54.72	
		9	Jambi	48.69	Kalimantan Selatan	53.14	
		10	Jawa Barat	55.15	Kalimantan Timur	52.30	
		11	Jawa Tengah	58.93	Banten		
		12	Jawa Timur	56.71	Kalimantan Utara	53.05	
		13	Kalimantan Barat	50.28	Riau	51.68	
		14	Kalimantan Selatan	53.14	Bengkulu	50.50	
		15	Kalimantan Tengah	48.23	Kalimantan Barat	50.28	
		16	Kalimantan Timur	52.30	Lampung	49.75	
		17	Kalimantan Utara	51.95	Nusa Tenggara Barat	49.26	
		18	Kepulauan Riau	54.72	Sulawesi Selatan	49.12	
		19	Lampung	49.75	Sumatera Utara	43.96	
		20	Maluku	44.57	Gorontalo	45.88	
		21	Maluku Utara	41.96	Jambi	49.69	
		22	Nusa Tenggara Barat	49.26	Sumatera Selatan	48.62	
		23	Nusa Tenggara Timur	47.07	Sulawesi Utara	48.25	
		24	Papua	47.93	Kalimantan Tengah	48.23	
		25	Papua Barat	47.52	Papua	47,93	
		26	Riau	51.68	Sulawesi Tenggara	47,77	
		27	Sulawesi Barat	46.83	Papua Barat	47,52	
		28	Sulawesi Selatan	49.12	Nusa Tenggara Timur	47,07	
		29	Sulawesi Tengah	46.85	Sulawesi Tengah	46.85	
		30	Sulawesi Tenggara	47.77	Sulawesi Barat	46.83	
		31	Sulawesi Utara	48.25	Aceh	45.27	
		32	Sumatera Barat	54.77	Maluku	44.57	
		33	Sumatera Selatan	48.62	Maluku Utara	41.96	
		34	Sumatera Utara	48.96	W. W	44.70	

Sumber: Agi, 2016.

Berdasarkan data di atas dari Ditjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015, nilai UKG guru di semua Provinsi di Indonesia masih di bawah rata-rata yaitu sebesar 53,05 dari nilai yang ditargetkan oleh Kemendikbud sebesar 55, dan nilai capaian tertingginya sebesar 100. Adapun Provinsi yang berhasil meraih nilai di atas rata-rata hanya tujuh Provinsi saja, diantaranya DI Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa Barat, dan Bangka

Belitung. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi guru harus ditingkatkan lagi, dan perlu kiranya diadakan pengembangan kompetensi professional pada guru.

Selain itu, menurut data Kementerian Agama tahun pendataan 2014-2015 (Emis Pendis Kementerian Agama, 2016) dari jumlah 120,158 orang guru PAI di Indonesia terdapat beberapa golongan kepangkatan, seperti yang dipaparkan dalam diagram 1.1 tentang persentase golongan guru PAI Nasional.




Diagram 1. 1
Persentase Golongan Guru PAI Nasional
Sumber: Emis Pendis Kementerian Agama, 2016.

Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2014-2015 di atas, guru PAI memiliki golongan yang beragam, yaitu golongan III sebesar 37% dari 120.158 orang atau sebanyak 44.458 orang, golongan IV sebesar 57% dari 120.158 orang atau 68.490 orang, dan masih terdapat guru PAI yang masih memiliki golongan II, yaitu sebesar 6% dari 120.158 orang atau sekitar 7.289 orang guru. Hal ini merupakan salah satu indikator guru yang kurang memiliki kompetensi profesional. Karena menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pasal 8 pegawai negeri sipil yang menempati golongan II adalah yang memiliki ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau sederajat. Hal ini merupakan indikasi bahwa seseorang yang belulusan SD, SMP atau sederajat belum memiliki keahlian khusus yang berkaitan dengan profesinya, dan hal ini sangatlah bertentangan dengan kriteria guru profesional yang harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D-IV. Adapun rincian data golongan guru

semua Kabupaten/Kota di Indonesia dipaparkan dalam tabel 1.2 tentang golongan guru PAI 2014-2015.

Tabel 1. 2 Golongan Guru PAI 2014-2015

No	Provinsi	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah
1	Aceh	561	2,967	2,413	5,941
2	Sumatera Utara	297	2,568	3,951	6,816
3	Sumatera Barat	385	2,100	2,397	4,882
4	Riau	337	2,104	1,245	3,686
5	Jambi	260	1,420	1,191	2,871
6	Sumatera Selatan	648	2,484	1,988	5,120
7	Bengkulu	92	831	714	1,637
8	Lampung	24	563	1,594	2,181
9	Kep. Bangka Belitung	136	444	385	965
10	Kep. Riau	139	531	235	905
11	DKI Jakarta	27	569	2,047	2,643
12	Jawa Barat	329	5,025	11,183	16,537
13	Jawa Tengah	583	3,713	10,325	14,621
14	DI Yogyakarta	45	462	1,558	2,065
15	Jawa Timur	833	4,194	12,401	17,428
16	Banten	124	1,412	1,711	3,247
17	Bali	16	113	247	376
18	Nusa Tenggara Barat	282	1,053	1,730	3,065
19	Nusa Tenggara Timur	86	263	169	518
20	Kalimantan Barat	262	1,007	1,874	3,143
21	Kalimantan Tengah	83	1,236	748	2,067
22	Kalimantan Selatan	280	1,153	1,703	3,136
23	Kalimantan Timur	99	1,127	826	2,052
24	Kalimantan Utara	20	247	97	364
25	Sulawesi Utara	63	441	193	697
26	Sulawesi Tengah	140	879	426	1,445
27	Sulawesi Selatan	412	2,471	2,836	5,719
28	Sulawesi Tenggara	204	961	916	2,081
29	Gorontalo	36	502	169	707
30	Sulawesi Barat	19	419	338	776
31	Maluku	283	472	177	932
32	Maluku Utara	68	451	258	777
33	Papua	49	195	85	329
34	Papua Barat	67	292	70	429
	Jumlah	7.289	44.669	68.200	120.158

Sumber: Emis Pendis Kementerian Agama, 2016.

Menurut Enco Mulyasa, faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru adalah masih banyak guru yang tidak menekuni secara utuh, belum adanya standar

profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju, kemungkinan disebabkan oleh perguruan tinggi swasta yang mencetak guru tidak maksimal tanpa memperhatikan *output*nya di lapangan, dan kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri (Mulyasa, 2012, hal. 10).

Berdasarkan kondisi di atas, salah satu kompetensi guru yang cukup memprihatinkan adalah kompetensi profesional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saodih (2010, hal. 313) sebagian guru di Indonesia dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan adalah sebagai berikut: (1) untuk SD yang layak mengajar hanya 21,7% negeri dan 28,94% swasta, (2) untuk SMP 54,12% negeri dan 60,99% swasta, (3) untuk SMA 65,29% negeri dan 64,79% swasta, (4) untuk SMK yang layak mengajar 55,49% negeri dan 58,26% swasta.

Jika dilihat dari kualifikasi akademiknya, guru PAI di Indonesia memiliki kualifikasi akademik yang beragam. Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun pendataan 2014-2015 (Emis Pendis Kementerian Agama, 2016) kualifikasi pendidikan guru PAI adalah sebagai berikut: (1) SMA sebanyak 32.327 guru, (2) S1 sebanyak 148.040 guru, dan (3) S2 sebanyak 6.539 guru. Untuk persentase kualifikasi akademik guru PAI nasional dipaparkan dalam diagram 1.2 persentase kualifikasi akademik guru PAI Nasional tahun 2014-2015.





Diagram 1. 2
Persentase Kualifikasi Akademik Guru PAI Nasional Tahun 2014-2015
Sumber: Emis Pendis Kementerian Agama, 2016.

Adapun kualifikasi pendidikan guru PAI di Provinsi Jawa Barat dipaparkan dalam grafik 1.1 data guru PAI Jawa Barat Berdasarkan Kualifikasi Akademik.



Grafik 1. 1

Data Guru PAI Jawa Barat berdasarkan Kualifikasi Akademik
Sumber: Emis Pendis Kementerian Agama, 2016.

Berdasar pada data dari Kementerian Agama tahun 2014-2015 di atas, sekitar 2.566 guru PAI dari total 28.452 guru PAI di Jawa Barat memiliki kualifikasi akademik SMA. Hal ini dapat dikatakan bahwa guru PAI di Jawa Barat kurang memenuhi standar kompetensi profesional, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen salah satu syarat guru yang memiliki kompetensi profesional adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-IV.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Seorang guru bisa dikatakan profesional apabila telah memiliki keahlian, baik dalam segi materi maupun metode. Keahlian tersebut diperoleh melalui suatu proses pendidikan dan pelatihan khusus yang menghasilkan pengakuan formal dalam bentuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dari pihak yang berwenang. Pengakuan formal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, agar kualitas guru semakin baik. Sehingga tingkat kesejahteraan guru semakin meningkat dan otomatis ketika kesejahteraannya meningkat, maka tingkat loyalitas seorang guru terhadap profesinya pun akan semakin meningkat. Dengan demikian, kualitas pendidikan pun semakin baik (Saodih, 2010, hal. 313-321). Oleh karenanya, mengembangkan profesionalitas guru (termasuk dosen) merupakan hal perlu dilakukan karena amat strategis dalam upaya mewujudkan reformasi pendidikan nasional (Surya, 2013, hal. 357).

Sekaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah membuat suatu kebijakan

mengenai pengembangan guru yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18

Tahun 2002 bahwa;

"...setiap unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertanggung

jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karier sumber daya manusia, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil

di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi."

Pemerintah sebagai pihak yang wajib mengembangkan profesional guru

PAI adalah Kementerian Provinsi Jawa Barat selaku pengelola Sekolah Menengah

Atas. Namun, pengembangan kompetensi profesional dari Kementerian Agama

saja tidaklah cukup, karena terkadang dalam permasalahannya terdapat beberapa

masalah sehingga kurang memadai. Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah

organisasi seperti halnya Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama

Islam sebagai forum untuk saling berbagi, berdiskusi, meningkatkan kompetensi

profesionalnya demi mencapai guru yang profesional pada bidangnya dan memiliki

etos kerja yang tinggi (Mahmuda, 2016, p. 22).

Pengembangan kompetensi profesional guru meliputi pengembangan profesi

dan karier melalui jabatan fungsional (Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen pasal 32 ayat 1 dan 3). Adapun kegiatan pengembangan melalui

fungsional iabatan adalah sebagai berikut; melalui pendidikan,

pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, pengembangan keprofesian

berkelanjutan, dan penunjang tugas guru. (Peraturan Menteri Pemberdayagunaan

Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya).

Menurut Gary Dessler (2003, hal. 281) ada lima langkah yang harus

dilakukan ketika akan melaksanakan program pengembangan, diantaranya; (1)

langkah analisis kebutuhan, (2) merencanakan instruksi untuk memutuskan,

menyusun, dan menghasilkan program, (3) validasi, (4) menerapkan program, (5)

evaluasi dan tindak lanjut. Teori inilah yang akan dijadikan acuan oleh peneliti

dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditegaskan bahwa pengembangan

kompetensi profesional guru sangatlah penting karena akan berdampak pada

kesejahteraan guru yang berbanding lurus dengan kualitas pendidikan, dan juga

Mia Islamiati, 2018

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEKOLAH

karena guru merupakan ujung tombak dari keberhasilan pendidikan Indonesia. Oleh

sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti pengembangan kompetensi

profesional guru PAI dengan judul "Pengembangan Kompetensi Profesional

Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas Kota Bandung (Studi

Deskriptif di Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat)."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan pokoknya

adalah sebagai berikut: "Bagaimana pengembangan kompetensi profesional guru

Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di Kementerian Agama Provisi

Jawa Barat?"

Dari masalah pokok tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa sub masalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kebutuhan pengembangan kompetensi profesional guru

Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat?

2. Bagaimana perencanaan pengembangan kompetensi profesional

Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat?

3. Bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi profesional

Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat?

4. Bagaimana evaluasi dan tindak lanjut dari pengembangan kompetensi

profesional guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pokok penelitian

ini adalah mendeskripsikan pengembangan kompetensi profesional guru

Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat.

Sedangkan secara khusus, tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini,

yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi

profesional guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mendeskripsikan perencanaan pengembangan kompetensi profesional

guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan kompetensi profesional

guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Atas di Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat.

4. Untuk mendeskripsikan evaluasi dan tindak lanjut dari pengembangan

kompetensi profesional guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah

Atas di Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bisa dijadikan sumber data bagai para pembaca khususnya bagi instansi

penyelenggara pendidikan.

b. Dapat memberikan kontribusi positif berupa solusi dari problematika

kompetensi profesional guru.

1.4.2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi berbagai

pihak, terutama bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan dunia pendidikan,

seperti:

Bidang pendidikan

Memberikan gambaran kepada berbagai instansi penyelenggara pendidikan

untuk mengembangkan kompetensi profesional guru pada setiap instansinya.

Prodi IPAI

Memberikan informasi mengenai kompetensi profesional guru PAI dan

pengembangannya sehingga dapat dijadikan acuan dalam mempersiapkan

"calon pendidik" yang berkualiatas dan profesional.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membuat sistematika penulisannya

untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja isi dari skripsi ini. Dalam

penelitian ini, terdiri dari dari lima bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab

yang saling berhubungan dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya

adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang penelitan, identifikasi dan

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi

skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, memaparkan mengenai teori dari judul yang diambil

peneliti yaitu Pengembangan Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama

Islam Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang desain penelitian, partisipan

penelitian, tempat penelitian, teknik pengumulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memaparkan hasil penelitian dan

membahasnya berdasarkan teori dan fakta yang terjadi di lapangan.

Bab V Penutup, berisi tentang simpulan dari penelitian, dan saran untuk yang

membangun bagi berbagai pihak.